



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
9. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
10. Lowongan Pekerjaan adalah kesempatan yang ada atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakannya yang terjadi karena perluasan usaha, perubahan teknis berproduksi atau ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya dan harus diisi dengan tenaga kerja lainnya.
11. Pameran Kesempatan kerja adalah aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.

12. Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerja, dan upah.
13. Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan.
16. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
17. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
19. Kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, disertai dengan perjanjian kerjasama.
20. Dunia Usaha adalah Suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia, termasuk didalamnya usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
21. Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu adalah perusahaan yang memenuhi kriteria industri padat karya sebagaimana diatur oleh Menteri Perindustrian.

22. Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
23. Tenaga Kerja Mandiri adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain.
24. Sistem Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/atau terus menerus.
25. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi sederhana, mudah diterapkan, tidak merusak lingkungan serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.
26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 2

Rencana Tenaga Kerja sebagai hasil dari Perencanaan Tenaga Kerja paling sedikit memuat informasi tentang :

- a. persediaan tenaga kerja;
- b. kebutuhan tenaga kerja;
- c. neraca tenaga kerja;
- d. arah kebijakan strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja bertujuan untuk :

- a. memperluas kesempatan kerja;
- b. meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;
- c. meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja; dan
- e. meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor usaha.
- (2) Perluasan kesempatan kerja didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah di setiap sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.

Pasal 5

Perluasan Kesempatan Kerja setiap sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
- b. perluasan kesempatan kerja di luar hubungankerja.

BAB III

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 6

- (1) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Swasta.

- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Swasta; dan
 - f. Kelembagaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja.
- (3) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja didalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja/buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja Di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dalam bentuk Program Kewirausahaan.

Pasal 10

- (1) Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan pola:
 - a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
 - b. sistem padat karya;
 - c. penerapan teknologi tepat guna;
 - d. pendayagunaan tenaga kerja sukarela;
 - e. penciptaan wirausahawan/wiraswasta; dan/atau
 - f. kemitraan.
- (2) Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi sumberdaya daerah, dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi.
- (4) Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Kelembagaan Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
- a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah.

Pasal 11

Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.

Pasal 12

- (1) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan:
- a. memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
 - b. menguatkan lembaga pelaksana dalam rangka mendukung program penempatan dan perberdayaan tenaga kerja yang selaras dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas pendampingan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri sehingga terbentuk wirausaha baru; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja mandiri dalam membuat dan mengembangkan usaha.
- (2) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. persiapan : sosialisasi, rekrutmen dan seleksi;
 - b. pelaksanaan : pembekalan dan penugasan pendamping; dan
 - c. pengendalian : monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Sistem padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertujuan :
 - a. pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu; dan
 - b. memberi pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, pencari kerja dan korban PHK.
- (2) Sistem padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan : penentuan lokasi dan jenis kegiatan, rekrutmen dan seleksi, pengadaan barang dan desain gambar;
 - b. pelaksanaan : sosialisasi, teknis kegiatan, pembagian pekerjaan, jangka waktu, pembayaran upah; dan
 - c. pengendalian : monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Penerapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertujuan:
 - a. menyebarluaskan dan mengembangkan proses alih teknologi yang relatif mudah diterapkan masyarakat untuk membuka lapangan kerja dalam rangka penciptaan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. memperluas dan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan pada skala kecil dan atau menengah berbasis terapan teknologi tepat guna/teknologi lokal khususnya di daerah pedesaan;
 - c. mengembangkan dan menyebarluaskan jenis teknologi tepat guna sebanyak mungkin kepada masyarakat melalui pendayagunaan terapan teknologi tepat guna;
 - d. membangun dan mengembangkan kemampuan inisiatif atau aspirasi masyarakat agar mau dan mampu mengelola potensi sumber daya alam guna menciptakan kesempatan kerja;
 - e. meningkatkan nilai tambah komoditi lokal menjadi komoditi andalan daerah serta menumbuhkembangkan usaha mikro,kecil dan menengah yang berbasis potensi lokal agar dapat menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- (2) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan : penentuan jenis usaha, sosialisasi, rekrutmen dan seleksi;
 - b. pelaksanaan : pembekalan peserta; dan
 - c. pengendalian : monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan tenaga kerja sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan :
 - a. membentuk tenaga kerja muda yang memiliki semangat dan jiwa sukarela dan pengabdian dalam pembangunan masyarakat;
 - b. memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan kader wirausahawan yang potensial, mandiri, produktif dan beretos kerja tinggi bagi angkatan kerja muda terdidik lulusan S1/S2;
 - c. menumbuhkan kesadaran dan dorongan akan arti penting dan tanggung jawab serta keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan; dan
 - d. ikut mengembangkan unit-unit usaha produktif dalam rangka penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas.
- (2) Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan : sosialisasi, rekrutmen dan seleksi;
 - b. pelaksanaan : pembekalan, pemagangan dan pendampingan; dan
 - c. pengendalian : monitoring dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Penciptaan wirausahawan/wiraswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertujuan:
 - a. memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan wirausaha baru;
 - b. menguatkan lembaga pelaksana dalam rangka mendukung program penempatan dan perberdayaan tenaga kerja yang selaras dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas calon wirausaha baru sehingga terbentuk kelompok-kelompok wirausaha baru; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi calon wirausaha baru beserta kelompoknya dalam membuat dan mengembangkan usaha.
- (2) Penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan : sosialisasi, rekrutmen dan seleksi;
 - b. pelaksanaan : pembekalan dan penugasan pendamping; dan
 - c. pengendalian : monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan.

Pasal 18

- (1) Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak :
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan; dan
 - c. membuat perjanjian kemitraan.
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan berkewajiban :
 - a. memberikan informasi peluang kemitraan;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
 - c. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
 - d. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
 - e. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya.

BAB IV
PAMERAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 19

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh :

- a. Kementerian/instansi pemerintah;
- b. Dinas Provinsi;
- c. Dinas Kabupaten/Kota;
- d. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- e. Bursa Kerja Khusus (BKK); atau
- f. Lembaga berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) LPTKS, BKK dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan
 - d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pameran kesempatan kerja mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
- (3) Penyelenggaraan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilarang melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.
- (4) Penyelenggara wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.

BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan Kelembagaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Dinas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program perluasan kesempatan kerja secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas untuk menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 68